

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TOMOHON

Stefandry Hingide¹, George M. V. Kawung², Mauna Th. B. Maramis³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia

Email : Stefandryhingide@gmail.com

ABSTRAK

Pajak dan Retribusi daerah merupakan dua sumber pendapatan utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tomohon. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah Data sekunder yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) di Kota Tomohon dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Tomohon. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis Trend kontribusi yang merupakan alat analisis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah secara keseluruhan memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon tahun 2017-2021 dengan nilai persentase rata-rata sebesar 53,16%. Sementara kontribusi retribusi daerah secara keseluruhan masih memberikan tingkat kontribusi yang sedang terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon dengan nilai persentase rata-rata sebesar 6,07%

Kata kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Local taxes and levies are the two main sources of revenue for local revenue (PAD). This study aims to determine the contribution of various types of local taxes and regional levies to Regional Original Revenue (PAD) in Tomohon City. This type of research is descriptive quantitative. The data used is secondary data sourced from the Regional Financial Management Agency (BPKD) in Tomohon City and the Central Bureau of Statistics (BPS) in Tomohon City. The analytical method used is contribution trend analysis which is an analytical tool to find out how much the contribution of regional taxes and levies is to local revenue in Tomohon City. The results of the study show that the contribution of regional taxes as a whole makes a very good contribution to local revenue in Tomohon City in 2017-2021 with an average percentage value of 53.16%. Meanwhile, the contribution of regional levies as a whole still provides a moderate level of contribution to local revenue in Tomohon City with an average percentage value of 6.07%.

Keywords: Regional Taxes; Regional Levies; Local Own Revenue

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi tonggak dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli kami menhutip dua

pendapat yakni menurut Halim (2007) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan Mardiasmo (2002) Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Tomohon diantaranya masih lemah kemampuan pendapatan asli daerah, sehingga akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan daerah yang merupakan sumber keuangan untuk membiayai belanja operasional.

Menurut Saragih (2003) peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau retribusi. PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002).

Pajak Daerah yaitu iuran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa balas jasa, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah. Karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah (Sirajuddin, 2021).

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi sendiri. Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan Retribusi Daerah disarankan untuk meningkatkan. Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.³ Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan Peraturan Pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan. Demikian pula untuk beberapa jenis perizinan tertentu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2017	31.526.132.000	34.179.041.704
2018	46.769.742.090	35.338.892.274
2019	72.815.766.222	41.700.418.636
2020	68.687.903.846	37.076.155.678
2021	49.054.081.936	59.730.819.584

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas, Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon dari kurung 5 tahun anggaran PAD dan Realisasi PAD mengalami fluktuasi begitupula tidak tercapainya jumlah yang dianggarkan pemerintah dalam penerimaan PAD. Pada tahun 2017 anggaran PAD sebesar Rp. 31.526.132.000 dengan pencapaian realisasi PAD sebesar Rp. 34.179.041.704. Kemudian realisasi PAD pada tahun 2018 sebesar Rp. 35.338.892.274 tidak tercapainya anggaran yang ditentukan sebesar Rp. 46.769.742.090 sampai pada tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp. 37.076.155.678 dengan anggaran PAD sebesar Rp. 68.687.903.846. Tidak tercapainya target dan menurunnya pendapatan asli daerah dikarenakan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah selain itu pandemi covid di tahun 2020 menyebabkan kerugian. Kemudian meningkat

realisasi PAD pada tahun 2021 sebesar Rp. 59.730.819.584 dan melampaui target PAD sebesar Rp. 49.054.081.936.

Tabel 2 Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2017	16.010.077.000	16.045.169.432
2018	25.633.962.090	19.750.868.527
2019	45.555.434.590	26.465.978.232
2020	38.636.784.148	21.066.997.354
2021	25.400.000.000	25.479.713.868

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel 2 realisasi Pajak Daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan tidak mencapai target yang diinginkan. Dapat dilihat pada tahun 2018 dengan target sebesar Rp. 25.633.962.090 yang hanya terrealisasi pajak daerah sebesar Rp. 19.750.868.527, kemudian meningkatnya realisasi pajak daerah di tahun 2019 sebesar Rp. 26.465.978.232 walaupun tidak tercapainya jumlah yang telah dianggarkan sebesar Rp. 45.555.434.590. dan mengalami penurunan yang didapat dari realisasi pajak daerah sebesar Rp. 21.066.997.354 dibandingkan jumlah yang telah dianggarkan. Hal ini kemungkinan kurangnya kontribusi wajib pajak reklame untuk membayar pajak dan kurang pemahaman wajib pajak dan lemahnya sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak tersebut.

Tabel 3 Retribusi Daerah

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)
2017	6.257.075.000	3.175.549.876
2018	8.882.782.500	4.875.837.466
2019	11.826.921.625	4.879.044.444
2020	19.500.000.000	7.775.914.307
2021	13.252.962.238	29.739.189.017

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 hingga 2021 jumlah realisasi retribusi daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017-2020 jumlah realisasi selalu mengami kenaikan dibanding jumlah yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain sistem penentuan target yang didarkan pada historis, belum memiliki data dasar mengenai sumber penerimaan, belum efektifnya pemberlakuan sanksi, kurangnya sarana dan prasana untuk oprasional dilapangan, belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM).Maka dari itu perlu adanya untuk melakukan penelitian dan menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian yang berjudul Analisa Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon.
2. Untuk mengetahui apakah ada perkembangan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah atau selanjutnya disebut PAD. Adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber pendapatan lokal di dalam wilayahnya dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku. Sektor pendapatan

daerah memegang peranan yang sangat penting. Karena melalui sektor ini, kita bisa melihat seberapa besar daerah dapat mendanai kegiatan kenegaraan dan pembangunan daerah (Siregar, 2017).

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah. Berdasarkan *Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dihasilkan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan *Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (2009) yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan menggali dan meningkatkan potensi pajak daerah di daerah dan memungkinkan PAD nantinya digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Mursyidi (2009) retribusi daerah dipungut oleh pemerintah daerah karena memberikan izin atau pelayanan kepada orang pribadi atau badan usaha. Retribusi daerah menurut *Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (2002) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai manfaat yang diterimanya. Untuk menilai manfaat beberapa langkah, yaitu pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survey tentang kesediaan membayar (*willing ness to pay*). Dan pengertian lain retribusi adalah pungutan yang dilakukan secara langsung dan nyata kepada masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Atteng et al. (2019) yang menganalisis kontribusi realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang sudah diolah kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Berfluktuasi dari tahun ke tahun tingkat efektivitasnya sangat efektif dan Bea Balik Nama Berfluktuasi dari tahun ke tahun tingkat efektivitasnya tidak efektif. Sementara kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Juga berfluktuatif dari tahun ke tahun. Itu berarti Badan Pendapatan Daerah sudah cukup baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama.

Penelitian yang dilakukan Kapang et al. (2019) yang menganalisis pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Manado Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2008-2017. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Perangkat

lunak yang digunakan untuk melakukan analisis adalah eviews8. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel Jumlah Wisatawan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan Rolos et al. (2019) yang menganalisis pendapatan asli daerah di kabupaten minahasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa dengan melihat faktor-faktor yang memberikan pengaruh yaitu pajak daerah dan investasi swasta metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis tabel. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa, Untuk mengetahui besarnya pengaruh Investasi swasta terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa, Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Investasi Swasta secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil penelitian secara individu variabel pajak mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sementara untuk variabel Investasi swasta tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan secara bersama-sama variabel Pajak Daerah dan Investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. Analisis Potensi Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kota Metro dimana pajak daerah mampu memberikan pengaruh dan memiliki potensi terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Metro.


Penelitian yang dilakukan Kaeng dan Saerang (2015) yang menganalisis pendapatan asli daerah untuk belanja daerah pada pemerintah kota tomohon. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berapa besar penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada total pendapatan untuk memenuhi Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon juga mengetahui tingkat kemandirian PAD dibandingkan dengan dana bantuan dari pusat. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pendapatan pemerintah Kota Tomohon dilihat dari analisis rasio keuangan dalam hal ini, derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Pemerintah Kota Tomohon belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah berupa dana transfer/dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sebaiknya pemerintah Kota Tomohon berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan cara menggali, mengembangkan dan mengolah potensi maupun sumber daya yang tersedia agar kota Tomohon menjadi kota mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Penelitian yang dilakukan Wullur et al. (2019) yang menganalisis kausalitas pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2017, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara dengan rentang penelitian tahun 2001-2017. Teknik Analisis yang digunakan adalah model analisis kausalitas dan metode *Granger Causality test* dengan data Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan dua arah (*bidirectional*) antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. ketika Pertumbuhan Ekonomi mengalami perubahan maka akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Begitu pula sebaliknya Ketika Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan maka akan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kestabilan PAD di Sulawesi Utara dipengaruhi oleh intervensi Pemerintah Sulawesi Utara melalui Pertumbuhan Ekonomi, dan sebaliknya kestabilan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara juga dapat dipengaruhi oleh intervensi Pemerintah Sulawesi Utara melalui Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

2.6 Kerangka Pemikiran

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah. Begitupun dengan Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah penulis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pajak daerah berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah di kota Tomohon
2. Retribusi daerah berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah di kota Tomohon.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian merupakan seluruh proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang ada di kota Tomohon.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga metode ini menggunakan cara *participant observation*. Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode dokumentasi melalui pengumpulan, pencatatan, dan pengkajian data sekunder laporan pemerintah di Kota Tomohon yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian di mana dalam menganalisis data penelitian akan menggunakan analisis Tren. Salah satu bentuk analisis adalah kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan.

Rumus yang di gunakan dalam menganalisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Siahaan, 2005) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Daerah} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \\ \text{Kontribusi Retribusi Daerah} &= \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \\ \text{Pertumbuhan Pajak Daerah} &= \frac{P_n - (P_n - 1)}{P_n - 1} \times 100\% \\ \text{Pertumbuhan Retribusi Daerah} &= \frac{R_n - (R_n - 1)}{R_n} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan :

Pn = Pajak Daerah

Pn-1 = Pajak Daerah Tahun sebelumnya

Rn = Retribusi Daerah

Rn-1 = Retribusi Daerah Tahun sebelumnya

Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terdapat kriteria yaitu sebagai berikut.

Tabel 4 Kriteria Nilai Kontribusi

Persentase	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon

Pajak daerah mempunyai peranan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak berperan penting dalam penerimaan daerah karena pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Tahun 2017

$$\frac{16.045.169.432}{34.179.041.704} \times 100\% = 46,94\%$$
2. Tahun 2018

$$\frac{19.750.868.527}{35.338.892.274} \times 100\% = 55,89\%$$
3. Tahun 2019

$$\frac{26.465.978.232}{41.700.418.636} \times 100\% = 63,47\%$$
4. Tahun 2020

$$\frac{21.066.997.354}{37.076.155.678} \times 100\% = 56,82\%$$
5. Tahun 2021

$$\frac{25.479.713.868}{59.730.819.584} \times 100\% = 42,66\%$$

Tabel 5 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi
2017	34.179.041.704	16.045.169.432	46,94%
2018	35.338.892.274	19.750.868.527	55,89%
2019	41.700.418.636	26.465.978.232	63,47%
2020	37.076.155.678	21.066.997.354	56,82%
2021	59.730.819.584	25.479.713.868	42,66%

Sumber : Data diolah dari laporan realisasi pendapatan pajak daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang sempat terjadi penurunan penerimaan pendapatan pajak daerah. Menurunnya pajak daerah dikarenakan adanya pandemi covid, kurang pemahaman wajib pajak dan lemahnya sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak tersebut.

Peningkatan pendapatan pajak daerah juga diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon pada tahun 2017-2021. kecuali pada tahun 2020 yang sempat terjadi penurunan pendapan asli daerah. Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp. 34.179.041.704 yang kemudian penerimaannya terus meningkat hingga mencapai Rp 41.700.418.636 pada tahun 2019. Kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar Rp. 37.076.155.678, sehingga kembali naik sebesar Rp. 59.730.819.584 di tahun 2021.

Dari tabel diatas, dapat dilihat pula bahwa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan tahun 2019. Peningkatan yang terjadi tahun 2018 sebesar 55,89% menjadi Rp. 19.750.868.527 dari tahun 2017 sebesar 46,94% menjadi Rp. 16.045.169.432, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 63,47% menjadi Rp. 26.465.978.232. Kemudian jika dilihat dalam tabel, pada tahun 2020 dan tahun 2021 persentase kontribusi pajak daerah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 kontribusi pajak daerah penurunan sebesar 56,82% menjadi Rp. 21.066.997.354 dan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 42,66% menjadi Rp. 25.479.713.868. Selama lima tahun tersebut kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di Kota Tomohon rata-rata 53,16%.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon

Retribusi juga bagian dari Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang kemampuan suatu daerah yang memberikan potensi penggali kekayaan suatu daerah. Keberadaan suatu Retribusi Daerah tidak terlepas diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Tahun 2017

$$\frac{3.175.549.876}{34.179.041.704} \times 100\% = 9,29\%$$
2. Tahun 2018

$$\frac{4.875.837.466}{35.338.892.274} \times 100\% = 13,80\%$$
3. Tahun 2019

- $\frac{4.879.044.444}{41.700.418.636} \times 100 \% = 11,70 \%$
- 4. Tahun 2020
 $\frac{7.775.914.307}{37.076.155.678} \times 100 \% = 20,97 \%$
- 5. Tahun 2021
 $\frac{29.739.189.017}{59.730.819.584} \times 100 \% = 49,79 \%$

Tabel 6 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi
2017	34.179.041.704	3.175.549.876	9,29%
2018	35.338.892.274	4.875.837.466	13,80%
2019	41.700.418.636	4.879.044.444	11,70%
2020	37.076.155.678	7.775.914.307	20,97%
2021	59.730.819.584	29.739.189.017	49,79%

Sumber : Data diolah dari laporan realisasi retribusi daerah


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya retribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat dilihat tahun 2017 retribusi daerah sebesar Rp. 3.175.549.876 sampai pada tahun 2021 sebesar Rp. 29.739.189.017.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten di kota Tomohon diperlihatkan pada tabel 4.2 tabel tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 Kontribusi Retribusi Daerah di Kota Tomohon adalah sebesar 9,29 % menjadi Rp. 3.175.549.876 Pada tahun 2018 meningkat sebesar 13,80% menjadi Rp. 4.875.837.466 Kemudian pada tahun 2019 menurun sebesar 11,70% menjadi Rp. 4.879.044.444. Pada tahun 2020 meningkat sebesar 20,97% menjadi Rp. 7.775.914.307. Tahun 2021 meningkat kembali sebesar 49,79% menjadi Rp. 29.739.189.017. Selama lima tahun tersebut kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di Kota Tomohon rata-rata 21,11%.

Analisis Trend Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hasil analisis trend kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan Asli Daerah selama tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat di lihat dalam gambar berikut :

Gambar 2 Trend Kontribusi Pajak Daerah




Sumber: data olahan 2022

Gambar 2 dapat di lihat bahwa trend kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan. Tahun 2017 kontribusi pajak sebesar 46,94%. Pada tahun 2018 naik menjadi 55,89%. Tahun 2019 kembali naik 63,47%. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 56,82%. Dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 42,66 %. Penurunan kontribusi pajak daerah diakibatkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam memenuhi

kewajibannya untuk membayar pajak. Dan adanya covid di tahun 2020 yang mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun.

Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2017-2021 rata-rata adalah sebesar 53,16% dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Kepmendari No. 690,900-327 tahun 2006 menyatakan bahwa kriteria kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan sangat baik karena besarnya >50%.

Gambar 3 Trend Kontribusi Retribusi Daerah



Sumber: data olahan 2022

Gambar 3 dapat di lihat bahwa trend kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan. Tahun 2017 kontribusi Retribusi daerah sebesar 9,29%. Mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 13,80%. Tahun 2019 turun sebesar 11,70%. Kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 20,97%. Dan kembali naik pada tahun 2021 menjadi 49,79%. Penurunan Retribusi daerah diakibatkan belum efektifnya pemberlakuan sanksi, kurangnya sarana dan prasana untuk oprasional dilapangan, belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM), PAD di Kota Tomohon dikarenakan masih kurangnya sarana prasarana yang dapat mendukung penerimaan retribusi daerah, seperti pasar, tempat parkir, rumah potong hewan yang sistem identifikasinya tidak digunakan oleh sistem teknologi. Pengelolaan sarana dan prasarana yang disediakan belum optimal dikelola oleh pemerintah di Kota Tomohon. Target PAD yang selain itu Faktor yang menjadi penyebab perubahan kontribusi retribusi daerah terhadap meningkat setiap tahun, sedangkan tingkat pengguna jasa di Kota Tomohon tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga terjadi realisasi retribusi yang tidak dapat mencapai target.

Persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2017-2021 rata-rata adalah sebesar 21,11% dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Kepmendari No. 690,900-327 tahun 2006 menyatakan bahwa kriteria kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan sedang karena besarnya 20%-30%.

Tren Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tomohon sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	Retribusi Daerah (Rp)	Pertumbuhan Retribusi Daerah (%)
2017	16.045.169.432	0	3.175.549.876	0
2018	19.750.868.527	18,76	4.875.837.466	34,87
2019	26.465.978.232	25,37	4.879.044.444	0,07
2020	21.066.997.354	-25,63	7.775.914.307	37,25
2021	25.479.713.868	17,32	29.739.189.017	73,85

Sumber : Data diolah 2022

Pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2017 sampai 2018 sebesar 18,76%, sedangkan Retribusi Daerah pertumbuhannya lebih besar yaitu 34,87%. Tahun 2008 sampai 2009 pertumbuhan Pajak Daerah meningkat menjadi 25,37%. Sedangkan Retribusi Daerah tahun 2018 sampai 2019 menurun sebesar 0,07%. Tahun 2019-2020 pertumbuhan Pajak Daerah kembali turun menjadi -25,63%. Retribusi Daerah pun meningkat menjadi 37,25%. Pada tahun 2020-2021 pertumbuhan Pajak Daerah mengalami peningkatan menjadi 17,32%, sedangkan Retribusi Daerah kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 73,85%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rolos et al. (2019) Berdasarkan hasil penelitian secara individu variabel pajak mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis Potensi Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kota Metro dimana pajak daerah mampu memberikan pengaruh dan memiliki potensi terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Metro.

5. PENUTUP

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD rata-rata sebesar 53,16% dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan sangat baik karena besarnya >50%. Pajak daerah lebih besar memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pada Retribusi daerah.
2. Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun rata-rata adalah sebesar 21,11% dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan sedang karena besarnya 20%-30%.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Tomohon harus lebih memperhatikan variabel-variabel pajak daerah dan retribusi daerah, dimana kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang kuat dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tomohon;
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon sebaiknya lebih meningkatkan pelayanan public serta sosialisasi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar warga memiliki kesadaran untuk selalu taat membayar pajak dan retribusi;
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon untuk memberikan tarif denda yang tinggi bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar pajaknya, sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. (2019). Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Elmi, B. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. UI-Press.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik*. (Edisi 4). UPPSTIMYKPN.
- Ikram, A. D., & Fakhruddin, F. (2017). Hubungan Suku Bunga Kredit Konsumsi Dan Inflasi Terhadap Penawaran Kredit Konsumsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2(4), 596–606.
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten

- Bandung Periode 2009–2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 9(1), 10-35.
- Kaeng, A. R., & Saerang, D. P. (2015). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2).
- Kapang, S., Rorong, I. P., & Maramis, M. T. B. (2019). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).
- Mardiasmo. (2002a). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2002b). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.
- Margareta, W, R, K., & Erna, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Mawikere, D. C. F., Engka, D. S. M., & Sumual, J. I. (2019). Pengaruh Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 56–64.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia* (Cetakan Pe). PT Refika Aditama.
- Panelewen, N., Bintang Kalangi, J., & Walewangko, E. N. (2020). Pengaruh Investasi Penanaman Modal dalam Negeri dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 124–133.
- Rolos, F. J., Naukoko, A. T., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Analisis Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03).
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Reatribusi Daerah*. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, P. M. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). UPPSTIMYKPN.
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2009).
- Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. (2004).
- Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2002).
- Wullur, R. O., Koleangan, R. A., & Niode, A. O. (2019). Analisis Kausalitas Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03).